

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *TEPAK SIRIH* SEBAGAI HANTARAN WAJIB PADA PROSES LAMARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN SIANTAN**



Oleh :

**HINDRA RIVANA**

NIM : 17421060

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TEPAK SIRIH  
SEBAGAI HANTARAN WAJIB DALAM PROSES LAMARAN  
DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KECAMATAN  
SIANTAN**



Oleh :

Hindra Rivana  
NIM : 17421060

Pembimbing  
Dr.H.Muhammad Roy Purwanto,S.Ag.M.Ag.

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada program studi Ahwal Al-Syakhiyyah Fakultas Ilmu Agama  
Islam Universitas Islam Indoensia untuk memenuhi syarat  
guna memperoleh gelar Serjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2021**



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 9 Juni 2021  
Nama : HINDRA RIVANA  
Nomor Mahasiswa : 17421060  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap Tepak Sirih sebagai Hantaran Wajib pada Proses Lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(..........)

#### Penguji I

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(..........)

#### Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(..........)

#### Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Hindra Rivana  
Nomor Mahasiswa : 17421060  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tepak Sirih Sebagai Hantaran Wajib Dalam Proses Lamaran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



**Dr.H.MuhammadRoy Purwanto,S.Ag.M.Ag**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Hindra Rivana

Nomor Mahasiswa : 17421060

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Tepak Sirih Sebagai  
Hantaran Wajib Dalam Proses Lamaran Di Kabupaten  
Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr.H.MuhammadRoy Purwanto,S.Ag.M.Ag**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk:*

*Ibu Tercinta (Sofi Yati ), Ayah Tercinta (Agus Salim ) dan Keluarga Tercinta (Kakak Kandung, Rina Lestari dan Rini Muliastari ), (Kakak Ipar, Fahmi Husain dan Ismar ), Ponaan Kandung (Muhammad Afif ). Beserta Guru Ngaji, Guru MIN Tarempa , Guru SMP N 2 Siantan Guru SMA N 1 Siantan , Guru di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya Amien.*



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ُ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu



- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-  
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**Pandangan Hukum Islam terhadap *Tepak Sirih* sebagai Hantaran Wajib dalam Proses Lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan**

**Hindra Rivana**

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII,  
Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email :  
17421019@students.uii.ac.id

**ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul "pandangan Hukum Islam terhadap *Tepak Sirih* sebagai hantaran wajib dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas" penulis melakukan penelitian tentang bagaimana proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang mengharuskan adanya *Tepak Sirih*, adat tersebut berawal dari *Tepak Sirih* yang di gunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah-rumah, sebagai pembuka hajat/kata, yang menandakan etika dan kesopanan, dimana suku melayu yang sangat menjunjung tinggi adab. sehingga sampai saat ini *Tepak Sirih* di gunakan dalam resepsi lamaran juga di gunakan pada acara-acara besar lainnya di tanah melayu. maka untuk itu penulis melakukan penelitian terhadap Adat *Tepak Sirih* tersebut dengan dua tujuan yakni penulis ingin mengetahui bagaimana proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang mengharuskan adanya *Tepak*

**Kata Kunci:** *Tepak Sirih*, lamaran, Khitbah.

**The Perspective of Islamic Law towards *Tepak Sirih* as the Mandatory Delivery in the Proposal Process in Anambas Island Regency, Siantan District**

**Hindra Rivana**

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII, Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email : [17421019@students.uii.ac.id](mailto:17421019@students.uii.ac.id)

**ABSTRACT**

This thesis is entitled “The Perspective of Islamic Law towards *Tepak Sirih* as the Mandatory Delivery in the Proposal Process in Anambas Island Regency, Siantan District” and the researcher conducted the research about how the proposal process in Anambas Island Regency, Siantan District that obliges the *Tepak Sirih*. This custom started from *Tepak Sirih* used as a tool to visit the houses, as a media to mention the purpose implying the ethics and hospitality in which the Malay tribe highly upholds the ethics. Until recently, *Tepak Sirih* is used in the proposal reception and in other big events in Malay land. In turn, the researcher did a research about the custom of *Tepak Sirih* with two purposes: to observe how the process of proposal in Anambas Island Regency, Siantan district in which *Tepak Sirih* becomes a must and how the perspective of Islamic Law to *Tepak Sirih* that becomes a mandatory delivery in the proposal process. This is a field research using the qualitative method and descriptive and analytical approach. The data used were primary and secondary data by collecting data through observation, interview and documentation.

**Keywords: *Tepak Sirih* , application, khitbah**

March 29, 2021

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangNya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad salaulahhualaiwasallam. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII) yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

6. Bapak Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini
8. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,

**(HINDRA RIVANA)**



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
ABSTRAK .....	xviii
MOTTO .....	xix
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6

D. Sistematika Pembahasan .....	7
---------------------------------	---

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI**

A. Kajian Pustaka / Karangka Teori .....	9
B. Landasan Teori.....	16
1. Pernikahan .....	16
2. <i>Tepak Sirih</i> dalam Lamaran .....	21
3. Khitbah Dalam Islam.....	29

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Pendekatan Penelitian.....	32
3. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	33
4. Sumber Data .....	33
5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
6. Teknik Analisis Data .....	35

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	37
1. Keadaan Geografis .....	37
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	37
3. Budaya Masyarakat .....	40

4. Kondisi Sosial Masyarakat .....	42
B. Tradisi dan Proses Lamaran di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas	
C. Tradisi Tepak Sirih dalam Hantaran Wajib	
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tepak Sirih di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
1. Pedoman Pertanyaan Interview.....	74
2. Foto Dokumentasi Penelitian.....	75
3. Curriculum Vitae (CV).....	77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Definisi hukum islam sendiri ialah seperangkat hukum, aturan-aturan dan ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menjalani kehidupan di bumi berdasarkan firman allah yakni al Qur'an dan hukum syara.<sup>1</sup> sebagaimana seorang muslim wajib meyakini dan mematuhi hukum dan ketentuan yang ada sebagai bentuk keimanannya kepada allah dan rasul dalam mengikuti pedoman kehidupan yang telah tertera. maka sebagai umat muslim wajib mengimaninya.

Sudah menjadi sunnatullah bahwasannya aturan dan ketentuan yang telah di tetapkan untuk kita merupakan sebuah kemanfaatan untuk diri kita sendiri, sebagaimana salah satu nikmat yang di berikan olehnya ialah nikmat menikah. maka disini islam telah memberikan tatacara dan aturan yang baik untuk kita sebagai umat muslim agar tidak terjerumus di dalam sebuah perbuatan dosa dengan cara menikah. allah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini dengan segala kesempurnaan yang ada seperti di ciptakannya mahluk-mahluk secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada hewan betina ada yang jantan, begitu juga yang terdapat pada tumbuhan. semua itu bukan tanpa alasan allah menjadikan itu semua agar hidup sebagai keluarga, suami istri dan menjadi sebuah pasangan yang membawa ketentraman dan jalan untuk meraih ketakwaan dan ridho dari allah swt. maka demi menjaga kelangsungan berkeluarga dengan

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta ), Hlm. 169

tujuan-tujuan yang ingin dicapai maka di adakan sebuah ikatan yakni melalui pernikahan yang di lakukan oleh setiap pasangan.<sup>2</sup>

Sebuah ketetapan yang telah di buat bukanlah tanpa tujuan,sama halnya dengan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang ingin di capai bersama-sama,sebagaimana tujuan pernikahan yang terdapat di dalam firman allah pada QS ar-rum ayat 21 :

إِنَّ فِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً {21} ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>3</sup>

Perkawinan sendiri pada sejatinya merupakan sebuah solusi yang diberikan kepada umat manusia,agar manusia sendri merasa tentram,menjalin kasih sayang yang semua itu di dapatkan dari pernikahan yang sah menurut agama dan UUD dasar,juga agar mendapatkan keturunan,keluarga dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.<sup>4</sup>

Tentu jika membahas pernikahan,maka di Indonesia sendiri banyak pernikahan yang di lakukan dengan tambahan adat atau tradisi masyarakat setempat.islam

---

<sup>2</sup> Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm 30

<sup>3</sup> s Ar-Rum (30): 21

<sup>4</sup> W.wibisana, "pernikahan dalam islam"jurnal pendidikan agama islam vol.14.no 2,2016

sendiri tidak melarang sebuah adat atau tradisi yang di lakukan apabila tidak menyimpang atau tidak merusak akidah seseorang.apa bila adat yang dilakukan dirasa baik untuk di lakukan maka tidak menjadi sebuah permasalahan.namun tidak sedikit juga banyak adat-adat yang ada bertentangan dengan agama islam,maka untuk itu sebuah adat tidak mungkin di lkukan oleh umat islam secara bersamaan dengan ketetapan dan hukum sya'ra.maka apabila di paksakan maka akan terjadi sebuah ketidak sinkronan dari adat sendiri dan juga syari'at.

Sebelum memasuki jenjang pernikahan,maka seorang peria haruslah terlebih dahulu melamar/meminang seorang wanita yang ia suka.maka dalam islam sendiri meminang di kenal dengan istilah khitbah.khitbah merupakan sebuah cara yang di lakukan oleh seorang pria pada umunya untuk melamar sorang wanita yang ia suka dengan datang dan menemui walinya.jika seseroang malakukan sebuah khitbah kepada seorang yang ia tau bahwasannya wanita yang dia khitbah sudah menerima khitbah dari orang lain maka haram baginya menerima peminangan dari pria lain.<sup>5</sup>

sebagaimana sebuah hadis nabi Muhammad salaallahualaihiwassallam (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2011)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ بَعْضِ

الْخَاطِبِ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

---

<sup>5</sup> W.wibisana, Op. Cit, 188



Artinya :

*“telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian yang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya.”*

Namun sebenarnya pada jaman sekarang khitbah tidak lagi menjadi identic dilakukan oleh dari pihak laki-laki saja bisa juga dari pihak keluarga perempuan yang melakukannya ,karna pada zaman dahulu jikalau melamar itu dari pihak perempuan maka itu tidak lazim di lakukan oleh karna itu pada hakikatnya khitbah merupakan sebuah keyakinan dari kedua pasangan untuk melangsungkan hubungan pernikahan yang sah dan media untuk saling kenal-mengenal.

Sebagai umat muslim,tentu calon pasangan yakni pria dan wanita menginginkan pasangan hidupnya yang terbaik agar mendapat ketentraman di dunia maupun akhirat,maka sebagai laki-laki dalam hadis nabi Muhammad saw di jelaskan bahwasannya wanita di nikahi oleh seorang pria itu di karnakan empat hal yang di milikinya yaitu karna hartanya,keturunannya,kecantikannya,dan agamanya.maka jika itu tidak ditemui dari wanita yang dia inginkan maka paling tidak agamanya lah yang membuat kita mau untuk menikahnya.<sup>6</sup>

Mengutip kalimat dari sebuah artikel (LAM) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas bahwasannya ‘ Ajaran dan syari’at agama islam menjadi bagian yang paling utama termasuk pada upacara sakral helat pernikahan,sehingga di sebut adat melayu bersendikan syarak,syarak bersendikan

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,,,,, hlm. 9-10.

kitabullah.oleh karna itu senarai ini memaparkan susur galur adat istiadat pernikahan atau perkawinan masyarakat melayu yang mengarah kepada kepentingan upacara yang protokoler.’’<sup>7</sup>

Kepribadian suatu bangsa,yang menjadi ciri khas atau pembeda dengan Negara-negara lain sebuah kenikmatan yang di berikan untuk Negara kita dengan berbagai macam adat,suku,budaya ras dan agama.adat sendiri merupakan salah satu bentuk identitas yang dimiliki oleh Negara kesatuan republik Indonesia. Untuk itu setiap Negara yang ada di dunia ini memiliki adat kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat dan warga negaranya. tentu adat yang di miliki tidaklah sama satu dengan yang lainnya.di Indonesia sendiri sangat lah banyak di temukan adat-adat/tradisi,dimana hal tersebut yang menjadikan identitas suatu bangsa.namun dengan berbagai macam perbedaan ini lah yang membuat keunikan tersebut menjadi sebuah simbol bagi bangsa itu sendiri.namun perlu di ingat dari hal-hal perbedaan tersebut kita sebagai masyarakat khususnya bangsa Indonesia sendiri mempunyai sebuah kalimat pemersatu atas perbedaan di mana kalimat tersebut berbunyi ‘bin neka tunggal ika ‘ berbeda-beda tapi tetap satu dalam Negara panca sila

Dalam islam adat di kenal dengan istilah ‘urf<sup>8</sup>,yang memiliki arti ialah suatu kebiasaan yang baik,di katahui dan dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan.adat sendiri merupakan suatu yang sangat memperngaruhi tingkah laku masyarakat.sehingga adat memiliki kemampuan untuk mengikat masyarakat

---

<sup>7</sup> *Adat Perkawinan Suku Melayu Kepulauan Riau. (Iembaga adat melayu kepri Kabupaten Kepulauan Anambas)*

<sup>8</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm: 209

setempat, namun berapa kuatnya ikatan adat dengan masyarakat yang menjalaninya tergantung pada masyarakat itu sendiri. perkawinan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Pernikahan merupakan solusi atau upaya yang diberikan agar umat manusia terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi pelakunya sendiri juga mendatangkan kemashlahatan yakni mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>9</sup> sebagaimana sebuah pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan maka sebelum pernikahan berlangsung haruslah melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang akan melakukan pernikahan yakni adalah khitbah/lamaran.

Untuk memulai sebuah pernikahan, maka harus dilakukan terlebih dahulu proses peminangan. proses tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan dan ketertarikan dari pihak laki-laki beserta keluarga dengan menyambangi kediaman pihak perempuan dengan maksud dan tujuan untuk melamar si wanita.

Dalam proses peminangan atau lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan sudah menjadi hal biasa dalam prosesnya disertai dengan adat. karena Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri yang merupakan suku Melayu di mana banyak terdapat tradisi dan adat istiadat didalam acara-acara besar salah satunya pada proses lamaran. salah satu bentuk adat di dalam proses lamaran tersebut ialah keharusan adanya *Tepak Sirih* .dalam proses lamaran atau

---

<sup>9</sup> Syarkawi, "Pembayaran Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah," Jurnal Hukum Islam, no.2 (2019) hal 99

peminangan *Tepak Sirih* menjadi suatu hal yang wajib pada proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas kecamatan Siantan, karena ini merupakan sebuah adat tradisi yang di lakukan secara turun temurun dari nenek moyang sehingga sampai saat ini proses tersebut masih berlaku. Sedangkan dalam Islam sendiri pada proses peminangan/lamaran tidak mengenal dengan istilah *Tepak Sirih*. Maka karena ini merupakan sebuah adat dan juga telah di yakini dan di lakukan maka hal tersebut tidak bisa di hilangkan dan di abaikan begitu saja. Maka keharusan adanya *Tepak Sirih* dalam proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul penelitian “ **Pandangan Hukum Islam Terhadap *Tepak Sirih* Sebagai Hantaran Wajib Dalam Proses Lamaran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin di carikan jawabannya. Pembahasan dari latar belakang tersebut, yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana Adat *Tepak Sirih* dalam resepsi lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Tepak Sirih* sebagai suatu yang wajib di dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk adat tepak sarih dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.
- b. Untuk mengetahui kedudukan *Tepak Sirih* dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum islam pada proses lamaran keharusan *Tepak Sirih*

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap *Tepak Sirih* Sebagai Hantaran Wajib Dalam Proses Lamaran Di kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- b. hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan wawasan dan sumbangan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan Siantan mengenai *Tepak Sirih* yang menjadi suatu hantaran wajib dalam proses lamaran.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan skripsi ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Kendati demikian, deskripsi penyusunan **BAB I** ini akan diawali dengan latar belakang masalah yang bermuatan tentang alasan pemilihan judul ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar kemana-kemana, sehingga dapat diharapkan hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

**BAB II** yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinalan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti bagaimana adat tepak sirih di dalam lamaran, mengapa *Tepak Sirih* menjadi hantaran wajib dalam proses lamaran, bagaimana di dalam Islam terhadap adat *Tepak Sirih* di dalam resepsi lamaran, bagaimana khutbah di dalam Islam.

**BAB III** berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril lapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

**BAB IV** berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana bentuk tradisi dan proses lamaran di kabupaten kepulauan anambas kecamatan siantan. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

**BAB V** merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka / Karangka Teori

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait Pandangan Hukum Islam Terhadap *Tepak Sirih* Sebagai Hantaran Wajib Pada Proses Lamaran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, diantaranya:

pada skripsi yang berjudul “Fungsi dan Makna Sirih Pada Masyarakat Melayu di Desa Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kabupaten Tanjung. Pembasan dari skripsi ini adalah membahas tentang makna maupun fungsi yang terdapat pada tradisi upacara pernikahan masyarakat Melayu di Desa Pulau Simardan kecamatan Datuk Bandar Timur kabupaten Tanjung Balai yakni fungsi sirih dan makna sirih di dalam tradisi upacara masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

pada jurnaln yang berjudul “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam” pembahasan jurnal ini adalah tentang bagaimana proses khitbah di dalam islam, dengan menjelaskan definisi serta dalil-dalil yang berkaitan dengan khitbah tersebut. pada jurnal ini juga membahas berbagai macam pendapat dari ulama-

---

<sup>1</sup> Purba, Defira Natasya, “ Fungsi dan Makna Sirih pada Upacara Masyarakat Melayu di Desa Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kabupaten Tanjung Balai”, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2019.



ulama tentang definisi khitbah sehingga di simpulkan menjadi satu definisi yang mencakup keseluruhannya.<sup>2</sup>

Pada jurnal yang berjudul ‘‘Perkembangan Tata Buana Tari Persembahan Di Kota Batam’’ Pada jurnal tersebut membahas Tanah Melayu memiliki banyak harta kesenian salah satunya adalah Tari Persembahan. Tari yang juga disebut sebagai Tari Sekapur Sirih ini merupakan sebuah tarian penyambut tamu. Semakin berkembangnya zaman, Tari Persembahan juga ikut berkembang dari berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah busana Tari Persembahan. Banyak inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Batam termasuk sanggar. Namun, sayangnya inovasi tersebut dapat melunturkan keaslian busana Tari Persembahan. Pemerintahan dan kelembagaan Melayu pun kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap busana Tari Persembahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perkembangan busana Tari Persembahan di Batam. Selain itu, perlu diketahui bahwa fungsi busana tari yang benar di dalam masyarakat. Sumber penelitian didapati dari wawancara, foto, video, dokumen pribadi, website, memo atau catatan melalui metode kualitatif. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan fungsi sosiologi tari menurut MC. Neil Lowmy. Dalam menggunakan busana Tari Persembahan sebaiknya setiap orang dapat lebih menjunjung tinggi keasliannya.<sup>3</sup>

pada jurnal yang berjudul ‘‘Tata Cara Perkawinan Adat Melayu’’ pembahasan jurnal ini tentang bagaimana tahapan-tahapan seseorang sebelum

---

<sup>2</sup> Ismail, ‘‘Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam’’ Jurnal Al-Huriyyah, 201

<sup>3</sup> Ivena Nathania, ‘‘Perkembangan Tata Busana Tari Persembahan Di Kota Batam’’ *Jurnal Seni Tari*. 2020

nikah,tahapan akad nikah dan sesudah nikah merupakan dari serangkaian tradisi masyarakat melayu.<sup>4</sup>

pada artikel yang berjudul’’ Adat Perkawinan Suku Melayu Kepulauan Riau’’ pembahasan jurnal ini tentang bagaimana bentuk rangkaian adat di dalam pernikahan masyarakat melayu.dengan merujuk kepada ajaran dan syariat agama islam menjadi bagian yang paling utama termasuk pada upacara sakral adat pernikahan.di dalam ini jurnal ini membahas tahapan-tahapan yang di lalui pada upacara adat pernikahan melayu dari proses peminangan,merisik,hantran sampai perhelatan pernikahan.<sup>5</sup>

jurnal ini yang berjudul ‘’Makna Sirih Dalam Tari Makan Sirih Di Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau’’ dalam jurnal tersebut membahas bagaimana Makna Sirih dalam tari makan Sirih mempunyai makna memuliaka atau penghormatan, kepada setiap tamu yang dituankan, Makna sosial untuk mempererat silaturahmi antar sesama, sedangkan Makna budaya melambangkan kehormatan. Jadi, hubungan antara makna sirih dengan tari makan sirih saling berkaitan erat, atau saling berhubungan. Dengan demikian makna sirih dalam tari Mkan Sirih mempunyai makna sosial dan makna budaya. Hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dilapangan, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, untuk menjaga kelestarian tari Makan Sirih di Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, diharapkan kepada pengajar atau seniman agar dapat memberikan motivasi

---

<sup>4</sup> Dalik Lingga, ‘’Tata Cara Perkawinan Adat Melayu’’ Pekan Baru : Artikel Unipress kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lingga, 2009.

<sup>5</sup> Lembaga Adat Melayu Kepri, ‘’ Adat Perkawinan Suku Melayu Kepulauan Riau’’ *Artikel Pemerintah Daerah*.2012

kepada generasi muda untuk lebih mempelajari tari Makan Sirih, agar tari ini tetap eksis dan berkembang di masa mendatang.<sup>6</sup>

pada jurnal ini yang berjudul'' Fungsi Tari Persembahan Tepak Sirih'' pembahasan jurnal ini,membahas bagaimana bentuk tari persembahan dan beserta fungsi tari tersebut.dengan *Tepak Sirih* yang menjadi simpol pada tarian terbut.<sup>7</sup>

Dari penelitian diatas berkesimpulan hanya mengarah kepada adat-adat yang berlaku pada suku melayu,namun beberapa penelitian di atas juga membahas fungsi *Tepak Sirih* pada kegiatan adat seperti tarian persembahan dan lainnya seperti yang terdapat diatas. Penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Treney Hera,(2014) namun perbedaanya pada penelitian ini terletak pada objek kegunaan *Tepak Sirih* . Penelitian penulis membahas penggunaan *Tepak Sirih* pada resepsi lamaran yang menjadi hantaran wajib sedangkan peneltian Treney Hera,(2014) objeknya pada tari persembahan. Dalam penelitian baru ini penulis akan membahas filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam adat *Tepak Sirih* yang menjadi hantaran wajib pada proses lamaran di kabupaten kepulauan anambas kecamatan siantan. Penulis juga akan mengkaitkan dengan padangan hukum islam terhadap adat *Tepak Sirih* masyarakat melayu dalam resepsi lamaran tersebut, serta bagaimana sebenarnya proses lamaran yang sesuai dengan syariat islam.

---

<sup>6</sup> Madila Siska, " Makna Sirih Dalam Tari Makan Sirih Di Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau" *Jurnal Sandratistik*, vol 2, No.2, 2019.

<sup>7</sup> Treney Hera, " Fungsi Tari Persembahan Tepak Sirih" *Jurnal Pendidikan Seni dan Budaya*, vol 3, No.2, 2018.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian pernikahan

Nikah berasal dari bahasa arab yakni *an nikah*, sedangkan menurut istilah fiqh menggunakan bahasa nikah dan zawaf. sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah perkawinan. sebenarnya pernikahan dan perkawinan kerap kali di perdebatkan karna perbedaan maknanya namun sebenarnya pernikahan /perkawinan merupakan sebuah makna yang sama hanya bagaimana cara menarik akar katanya saja.

Pandangan dari ulama fiqh terkait pernikahan yang bermahzab syafi'I, hambali, maliki, hanafi bahwasannya pernikahan merupakan :

*akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali oleh akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua tersebut.*

Di dalam komplikasi Hukum islam di jelaskan bahwasannya perkawinan merupakan pernikahan, akad yang kuat mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya ibadah dari beberapa terminology bahwasannya pernikahan merupakan fitrah ilahi.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Quran tentang pernikahan bahwasannya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam hukum islam pernikahan memiliki syarat dan rukun agar pernikahan tersebut sah di mata agama maupun undang-undang. untuk itu jikalau pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sesuai dengan syari'at. Di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya bermahzab syafi'I. dalam mahzabnya beliau mengatakan bahwasannya nikah memiliki lima rukun yang harus di penuhi yang pertama calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, sigat. mahar atau maskawin merupakan syarat sahnya pernikahan. karna mahar merupakan Hak seorang istri. sebaik-baiknya mahar ialah yang tidak memberatkan suami, karna seringkali mahar menjadi permasalahan yang menghambat seseorang untuk menikah. maka dalam penentuan mahar sebaiknya di diskusikan bersama agar mendapat kesepakatan yang tidak merugikan satu dan yang lainnya.

## Syarat-syarat menikah

- Ada mempelai laki-laki
- Ada mempelai perempuan
- Wali nikah untuk mempelai perempuan
- Dua orang laki-laki sebagai saksi nikah
- Tidak ada unsur paksaan

## Hukum pernikahan

Para ulama fiqh menjelaskan bahwasannya hukum pernikahan bagi seseorang yang ingin menikah terbagi menjadi lima, sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya

- **Wajib**  
Bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya telah tidak tertahan dan ia takut akan terjerumus dalam perbuatan dosa baginya di kenakan hukum wajib menikah  
Allah berfirman dalam QS.An-nur ayat 23 :  
*إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ*
- **Sunnah**  
Bagi orang yang nafsunya telah menggebu dan ia sudah mampu untuk menikah akan tetapi dia masih mampu menahan diri dari perbuatan dosa maka ia di kenakan hukum sunnah
- **Haram**  
Bagi orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir batin untuk istri dan nafsunyapun tidak mendesak akan ia untuk menikah maka haram baginya
- **Makruh**  
Menikah bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya walaupun tidak merugikan istri dan ia tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- **Mubah**  
Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan.

## 2. *Tepak Sirih* dalam Lamaran

Maka disini penulis akan membahas bentuk tradisi kearifan lokal yang sampai sekarang masih di laksanakan dan menarik untuk di teliti adalah adat *Tepak Sirih* yang menjadi hantaran wajib dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan. *Tepak Sirih* adalah *Tepak Sirih* adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan untuk Tradisi makan sirih, *Dulang Tepak Sirih* terbagi menjadi dua bagian, bagian atas ada empat susunan dengan urutan susunan : pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Bentuk dan bahan untuk tepak beraneka ragam, ada yang terbuat dari kuningan atau tembaga, dari kaleng maupun perak, dari kayu bahkan ada juga tepak yang dibalut dengan emas.

Bagi masyarakat melayu tradisi makan sirih merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak zaman orangtua dulu, saat diadakan sebuah acara maka masyarakat melayu tidak lupa menyajikan *Tepak Sirih* dan isinya melalui pertunjukan tarian persembahan dengan maksud menghargai tamu yang penting atau yang dituakan. Selain itu, ibuk Neneng juga mengatakan bahwa makan sirih juga merupakan hal yang biasanya dilakukan orang-orang yang sudah tua untuk mencuci mulut.”

Masyarakat Melayu memang terkenal dengan sifat sopan santun, berbudi bahasa serta penuh dengan adat budaya dalam menjalani kehidupan seharian. Begitulah keadaanya dalam adat bersirih, setiap bahan yang terkandung mempunyai

pengertian dan filosofi tersendiri di dalam kehidupan. adapun makna di setiap bahan-bahan yang ada pada *Tepak Sirih* tersebut adalah :

Sirih : maknanya adalah Memberi arti sifat yang merendahkan diri dan sentiasa memuliakan orang lain, sedangkan

dirinya sendiri adalah bersifat pemberi.

Kapur : Melambangkan hati seseorang yang putih bersih serta tulus, tetapi jika keadaan tertentu yang memaksanya ia akan berubah lebih agresif dan marah.

Gambir : Dengan sifatnya yang kelat kepahit-pahitan memberikan arti ketabahan dan keuletan hati.

Pinang : Digambarkan sebagai lambang keturunan orang yang baik budi pekerti, tinggi darjatnya serta jujur. Bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh sungguh

Tembakau : Melambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia berkorban dalam segala hal

### 3. Khitbah Dalam Islam

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah aqad yang teramat penting (*al-'Aqd al-Ghalizha*),<sup>1</sup> karena melalui aqad perkawinan ini nantinya akan lahir anak manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia dimuka bumi. Sebagaimana firman Allah QS. *al-Isra'* ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“ Sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

Di samping merupakan aqad yang sangat penting, aqad perkawinan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Karena itu, aqad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan.pendahuluan aqad. Dalam literatur Islam pendahuluan aqad ini lazim disebut dengan istilah *al-khitbah*, peminangan.Melalui peminangan ini diharapkan kedua belah pihak yang akan melangsungkan aqad dapat saling mengenal antara satu sama lain. Dengan demikian apa yang diharapkan dari perkawinan tersebut secara asasi dapat diwujudkan. *Khitbah* menurut bahasa berasal dari akar kata *khathaba, Yakhthubu,khatban, wa khitbatan*, artinya adalah pinangan.Menurut istilah syara' *khitbah* adalah tuntutan (permintaan) seorang lakilaki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan lakilaki itu datang kepada perempuan bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan aqad dan kebutuhan masing-masing. Fuqaha sepakat bahwa *khitbah* tersebut merupakan janji untuk kawin,*Khitbah* tidak dipandang sebagai suatu aqad perkawinan dan tidak memiliki konsekwensi hukum aqad perkawinan.

Dasar hukum yang menjadi bolehnya melakukan khitbah :



وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (QS Al-baqarah 235)

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.<sup>10</sup>

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتْرَكَ  
الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”<sup>11</sup>

Maka khitbah/lamaran dalam islam dibolehkan dengan cara dan ketentuan yang telah di ajarkan dalam syari'at islam.namun perlu diketahui islam melarang mengkhitbah atau melamar pingan orang lain sebagai mana yang telah dikemukakan oleh hadis bukhari di atas.apabila seorang mengkhitbah atau tunangan dengan orang yang sudah mempunyai tunangan lalu dia menikah maka menurut jumhur ulama nikahnya teta sah tidak faskh namun ia telah melakukan perbuatan dosa Namun demikian tentang nikah yang dilakukan setelah melalui peminangan yang diharamkan itu, ditemukan beberapa

<sup>10</sup> Ismail, "khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam" Al huriyyah, vol 10, No.2, hal 65-69, 2015

<sup>11</sup> Referensi: <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>

pendapat ulama. Menurut jumhur ulama nikah tersebut tetap sah, tidak fasakh, tetapi orang tersebut telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Alasannya karena yang dilarang hanyalah meminang, sementara meminang tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah, karena itu nikah tidak fasakh disebabkan terjadinya khitbah yang tidak dibenarkan itu. Maka dari itu khitbah merupakan suatu yang sangat penting bagi pasangan yang mau menikah karena dengan khitbahlah dua pasangan bisa saling mengenal dengan baik dan kelanggengan dalam rumah tangga yang di cita-citakan terwujud.<sup>12</sup> Dari keterangan yang terdapat dalam bahagian pembatasan terdahulu dapat diangkat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Khitbah* adalah tuntutan (permintaan) dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau keluarganya, untuk menikah dengannya. *Khitbah* merupakan muqaddimah perkawinan yang memiliki arti yang sangat penting bagi dua orang yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Salah satu ketentuan hukum yang berlaku dalam pinang meminang berdasarkan hadis-hadis nabi adalah, diharamkannya meminang pinangan orang lain.
3. Dalam peminangan seorang peminang dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya. Kebolehan tersebut terbatas kepada sesuatu yang biasa terlihat, seperti wajah dan telapak tangan.
4. Melihat perempuan dalam pinangan tidak dibolehkan dengan cara berkhalwat

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas yang memiliki banyak suku, adat dan budaya. Dimana Indonesia merupakan contoh bagi negara lain karena Indonesia bisa hidup damai dan tentram di dalam banyaknya perbedaan. Itulah yang diajarkan oleh Islam yakni hidup yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghargai satu sama lain. Bangsa yang bermartabat bangsa yang tau identitas dirinya. Begitu juga dengan khitbah atau

---

lamaran yang di sertai dengan *Tepak Sirih* yang menjadi hal wajib dalam proses lamaran di desa tarempa barat kecamatan siantan kabupaten kepulauan anambas yang merupakan salah satu adat yang ada di indoensia.<sup>13</sup>

Masyarakat Indonesia sangat kaya dengan masalah budaya dan tradisi setempat. Budaya maupun tradisi lokal pada masyarakat Indonesia tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek- praktek keagamaan masyarakat. Islam, sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi lokal yang ada di nusantara. Hubungan antara Islam dengan isu-isu lokal adalah kegairahan yang tak pernah usai. Hubungan intim antara keduanya dipicu oleh kegairahan pengikut Islam yang mengimani agamanya: *shalihun li kulli zaman wa makan*—selalu baik untuk setiap waktu dan tempat. Maka Islam akan senantiasa dihadirkan dan diajak bersentuhan dengan keanekaragaman konteks budaya setempat. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak datang ke sebuah tempat, dan di suatu masa yang hampa budaya. Dalam ranah ini, hubungan antara Islam dengan anasis-anasir lokal mengikuti model keberlangsungan (*al-namudzat al-tawashuli*), ibarat manusia yang turun-temurun lintas generasi, demikian juga gambaran pertautan yang terjadi antara Islam dengan muatan-muatan lokal di nusantara. Agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi

---

<sup>13</sup> M.Kurnia Putra, "*Intraksi Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Melayu Bengkalis*" skripsi :Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, Hal 14.

tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Demikian juga halnya dengan agama Islam yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun. Mau tidak mau dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat al-Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat. Proses adaptasi antara ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki *asbâb al-nuzûl*. *Asbâb al-nuzûl* merupakan penjelasan tentang sebab atau kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat. Buhori ~ Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara. *Asbâb al-nuzûl* juga merupakan bukti adanya negosiasi antara teks al-Qur'an dengan konteks masyarakat sebagai sasaran atau tujuan wahyu.<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*”QS.al-baqarah 208

Sebagai catatan penutup perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan *ijtihad* yang disebut *'urf*, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang

---

<sup>14</sup> Buhori, "Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara" Jurnal:IAIN Pontianak, 2015

berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Nabi Saw. Di Indonesia banyak berkembang tradisi dikalangan umat Islam yang terus berlaku hingga sekarang, seperti tradisi lamaran, tingkeban, sumbangan mantenan, peringatanhari-hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Selama ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka tradisi-tradisi seperti itu dapat dilakukan dan dikembangkan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi itu harus ditinggalkan dan tidak boleh di kembangkan.

Islam sangat memperhatikan sekali masalah adat istiadat suatu masyarakat, karena ia dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Para imam mazhab saja, banyak sekali memperhatikan kepada adat istiadat setempat. Fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah misalnya, berbeda dengan fatwa-fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka masing-masing; Imam Syafi'i setelah pindah ke negeri Mesir mengganti fatwanya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktikkannya di negara baru, hingga fatwa-fatwa beliau itu dapat dibedakan sewaktu masih berada di Bagdad dengan fatwa beliau sesudah pindah ke Mesir<sup>15</sup>Setiap perbuatan yang diterima oleh mayoritas ummat Islam, dikategorikan sebagai perbuatan yang baik di sisi Allah SWT, sebab tidak mungkin orang banyak bersepakat dalam masalah kejelekan. Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat serta tidak melanggar ketentuan syariat, harus tetap dipelihara dan diamalkan. Sebaliknya, adat kebiasaan yang

---

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 245

menyimpang dari ketentuan syariat, walaupun banyak dikerjakan orang, tetap tidak boleh diamalkan, lantaran di dalam hadist di atas diberi predikat hasanan (baik), yang sudah barang tentu menurut ukuran syari`at dan logika.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Ibid, Hal. 246

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian penyusunan skripsi ini, yaitu penulis akan meneliti berdasarkan pada cangkupan ilmu pengetahuan berupa hasil mendasar di setiap kegiatan penelitian.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian yang dilaksanakan dalam proposal ini adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap *Tepak Sirih* sebagai hantaran wajib dalam proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.

melalui kegiatan penelitian lapangan yang selanjutnya dilakukan dengan observasi dan wawancara.

##### 3. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Penelitian dalam proposal ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

bagaimana proses adat *Tepak Sirih* dalam resepsi lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.

Studi kasus dalam penelitian ini di , Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas , provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos: 29791. Penulis memilih lokasi di Kecamatan Siantan karena di lokasi ini merupakan salah satu suku melayu.dimana suku melayu terkenal dengan adat budaya yang banyak khususnya di dalam perkawinan seperti *Tepak Sirih* dalam resepsi lamaran, kemudian yang akan di kaji adalah bagaimana pandangan hukum islam dalam adat *Tepak Sirih* yang menjadi hantaran wajib dalam proses lamaran tersebut.

#### 4. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis hadis Nabi, jurnal maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.

##### a. Sumber primer

Terdiri, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Sumber data utama melalui wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:



- Wawancara dengan Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu)
- Wawancara dengan Alim Ulama
- Wawancara dengan Pelaku dari *Tepak Sirih*
- .masyarakat Umum

#### b. Sumber Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli buuku, Al-qur'an, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (*field research*), *field research* adalah dilakukan untuk mengumpulkan data-data di lapangan dengan cara wawancara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

#### a. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan<sup>171</sup>, salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam

<sup>1</sup> Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif*" (Cet. III; Jakarta, Kencana 2009), 115.

aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian riil yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.<sup>182</sup> Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Hal ini boleh saja dilakukan baik dengan tatap muka ataupun secara online (virtual).

c. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.<sup>193</sup> Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>2</sup> P. Joko Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek”* (jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Pertama 1991), 39.

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Cet, V Bandung: Remaja Rosdarya 2010), 186.

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan remaja yang menikah pada usia 14-18 tahun dan sudah menjalani perkawinan antara 1-7 tahun, kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan cara pemenuhan hak-hak anak setelah menikah. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian**

1. Kondisi Geografis :

a. Letak dan Batas Kecamatan Siantan

Kecamatan Siantan Merupakan Salah Satu Kecamatan Yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

1. Jemaja

2. Jemaja Timur

3. Siantan Selatan

4. Palmatak

5. Siantan Timur

6. Siantan Tengah

7. Siantan (Tempat Peneliti Melakukan Penelitian )

Sebagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Mempunyai batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Selatan :

2. Sebalah Timur

3. Sebalah Barat

Adapun Nama-nama Desa di Kecamatan Siantan :

1. Desa Sri Tanjung

2. Kelurahan Tarempa

3. Desa Tarempa Selatan

4. Desa Tarempa Barat Daya

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama (2015)

No	Kecamatan	Agama (jiwa)							Jumlah Penduduk (jiwa)
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	lainnya	
1	Siantan	12.026	487	334	3	814	4	0	
2	Palமாக	12.991	39	2	2	0	0	0	
3	Siantan Timur	4.250	4	0	0	0	0	0	
4	Siantan Selatan	3.083	462	437	0	2	0	0	

5	Jemaja Timur	2.533	14	8	0	0	0	0	
6	Jemaja	6.838	42	7	0	31	0	0	
7	Siantan Tengah	2.794	13	351	1	331	0	0	
Jumlah		44.515	1.061	1.139	6	1.178	1	0	47.903

Jadi jumlah penduduk kecamatan siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015 ,laki-laki berjumlah 5.799,perempuan berjumlah 5.311,beragama islam berjumlah 12.06 untuk total keseluruhan masyarakat kecamatan siantan kabupaten kepulauan anambas berjumlah 1.654,026<sup>1</sup>

### 3. Agama dan Budaya Masyarakat

Dari semua desa dan kecamatan yang ada di kabupaten kepulauan anambas khususnya kecamatan siantan,ada sebuah lembaga yang menjaga keaslian adat agar tidak terjadi keasalahan dalam melakukan adat tersebut yakni LAM (Lembaga Adat Melayu).dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang menaungi seluruh adat yang ada di kabupaten kepulauan anambas,istilahnya lemabaga tersebut sebagai acuan untuk masyarakat melakukan suatu prosesi adat

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Kep. Anambas, 'Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2020', 2020  
<https://anambaskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/8e7ffa264eac63e63aed125a/kabupaten-kepulauan-anambas-dalam-angka-2020.html>.

yakni salah satu contohnya yang sedang penulis teliti yakni Adat *Tepak Sirih* .maka penulis melakukan observasi dengan melibatkan Ketua LAM ,Kepala desa Kecamatan Siantan,tokoh masyarakat setempat,dan juga salah satu dosen hukum adat untuk memberikan keterangan terkait adat *Tepak Sirih* tersebut.

Dari segi kuantitasnya,hampir semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anamas Kecamatan Siantan merupakan suku Melayu,yang identik dengan islam,dan otomatis hampir seluruh masyarakat memeluk agama islam.dan sebagian juga ada yang memeluk agama Kristen dan lain sebagainya.dari data rekapitulasi hasil pendataan warga yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 menunjukah bahwa,masyarakat di kecamatan siantan,sebagian terlgolong masyarakat menengah dan sebageian tergolong masyaakat menengah bawah,umumnya mata pencarian mereka adalah nelayan,PNS,buruh kasar,tukang rumah.

Dari segi pendidikan,banyak dari mereka yang pernah duduk di bangku sekolah sebagai pelajar namun,kebanyakan dari mereka hanya mampu menyelesaikan sampai SLTA,bisa dikatakan hanya sedikit dari mereka yang bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.karna factor ekonomi dan pendidikan yang belum memadai membat banyak orang tua dulu putus sekolah.namun walaupun mereka bisa di katakana gagal di dalam pendidikan,tetapi mereka paham pentingnya pendidikan di jaman sekarang,sehingga mereka bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka.

#### 4. Kondisi sosial dan keagamaan

Pada konteks keagamaan, masyarakat kecamatan Siantan mayoritas memeluk agama Islam, hanya beberapa orang saja yang beragama Kristen. Terkait dengan perbedaan aliran/ormas Islam disana tidak terlalu terasa. Karena disana mereka melakukan ibadah dan tuntunan sesuai dengan kebanyakan orang-orang. Maka untuk perbedaan khilafiyah pun disana tidak ada. Disana masih sangat terasa tradisi bergotong royong dalam acara-acara yang melibatkan banyak orang, seperti pernikahan, menyambut tahun baru Islam, memasuki bulan Ramadhan dan lain sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya mayoritas kabupaten Kepulauan Anambas kecamatan Siantan beragama Islam. Kegiatan yang berbau Islam di sana sangat mewarnai kegiatan yang ada pada masyarakat. Salah satu contohnya seperti memperingati Hari Besar Islam. Di bawah arahan PHBI (Panitia Hari Besar Islam) yang mengkoordinasi semua kegiatan masyarakat yang berbau Islam. Nantinya dari pihak PHBI akan menentukan jadwal setiap masjid yang ada di masyarakat setempat untuk mengadakan kegiatan pengajian dalam memperingati Hari Besar Islam dengan mengundang para DA, I yang telah ditentukan. Masyarakat juga ikut hiforia dengan masing-masing membawa beberapa makanan yang nantinya akan di makan bersama-sama setelah selesai acara.

Sebagaimana yang kita tau kecamatan Siantan kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan suku Melayu yang terkenal dengan banyaknya tradisi dan adat disana, namun agama dan adat tidak pernah terjadi benturan. Karena pada hakikatnya adat yang ada pada suku Melayu merupakan sebuah jalan untuk



mengenalkan nilai-nilai yang ada di agama salah satunya objek penelitian penulis yakni *Tepak Sirih* .penulis memilih adat tersebut dikarenakan adat ini masih terus dilakukan oleh masyarakat kabupaten kepulauan anambas kecamatan siantan dan juga lebih mengarah kepada keilmuan peneliti.

## **B.Tradisi dan Proses Lamaran di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas**

Adat sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yakni bermakna “kebiasaan” secara umum adat /kebiasaan merupakan sebuah bentuk aktifitas yang di lakukan secara terus menerus dan di ikuti oleh orang lain maupun orang luar yang berada pada kawasan tersebut dengan waktu yang lama.sebuah adat atau kebiasaan yang di lakukan oleh seseorang bisa di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni adanya tingkah laku seseorang,dilakukan secara terus menerus,adanya dimensi waktu,diikuti oleh orang lain.adat juga merupakan sebuah simbol yang terdapat pada pelaku adat sendiri yakni sikap ,tindakan (perubahan),pada manusia demi mempertahankan adat yang ada di daerahnya juga wilayahnya<sup>2</sup>.

Mengutip dari sepenggal kalimat yang merupakan bentuk prinsip dari di jalankannya adat melayu “ajaran dan agama islam menjadi bagian yang paling utama termasuk pada upacara sakral helat pernikahan,sehingga disebut adat melayu bersendikan syarak,syarak bersendikan kitabullah”<sup>3</sup> maka dari kalimat tersebut jelas bahwasannya adat melayu yang dilakukan dengan bersendikan hukum syarak,syarak bersendikan kitabullah.syarak sendiri artinya ialah ketetapan hukum

---

<sup>2</sup> Dr.Yulia,SH.M.H, *Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press,2016),2

<sup>3</sup> Lembaga Adat Melayu,*Adat Perkawinan Suku Melayu Kepulauan Riau*.

berdasarkan al qur'an dan hadis.sedangkan hukum adat sendiri di ambil berdasarkan peninggalan dari nenek moyang sampai pada saat ini.

Salah satu adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan adalah keharusan adanya *Tepak Sirih* dalam proses lamaran.maka lamaran yang di lakukan,yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* dalam lamaran tersebut merupakan sebuah adat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Khususnya Kecamatan Siantan.jikalau pada saat proses lamaran tidak ada membawa *Tepak Sirih* maka orang yang di tunjuk selaku pembawa acara adat tersebut meminta kepada pihak yang bersangkutan khususnya laki-laki sebagai seseorang yang hendak melamar ke rumah wanita untuk pulang kembali mempersiapkan *Tepak Sirih* tersebut.karna *Tepak Sirih* sendiri merupakan bentuk tanda kesopanan dan etika dalam bertamu dan juga sekaligus sebagai pembukanya kata.<sup>4</sup>

Tepak Sirih merupakan sebuah barang yang berbentuk persegi panjang dengan panjang dengan ukuran sekitar panjang 15 cm lebar 10 cm.di dalam persegi tersebut terdapat toples-toples kecil.semua bagian yang terdapat di Tepak Sirih tersebut terbuat dari tembaga.di dalam toples atau disebut juga dengan cembul berisikan pinang,kapur,gambir,tembakau dan bunga cengkeh.barang-barang tersebut bukan hanya sekedar untuk pelengkap adat saja namun juga mempunyai filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.sebagaimana adat di melayu

---

<sup>4</sup> Ibid hal 40

merupakan sebuah sarana yang di gunakan untuk menyampaikan nilai-nilai dan pesan-pesan agama melalui adat dan tradisinya.<sup>5</sup>

Adapun makna dari semua bahan yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* tersebut ialah sebagai berikut :

Sirih : memberi arti sifat yang merendah diri dan senantiasa memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah sifat pemberi.

Kapur : melambangkan hati seseorang yang putih dan tulus, tetapi jika keadaan tertentu yang memaksanya ia akan berubah lebih agresif dan marah.

Gambir : dengan sifatnya yang kelat dan kepahit-pahitan memberikan ketabahan dan keuletan hati

Pinang : digambarkan sebagai orang dengan keturunan yang baik budi pekerti, tinggi derajatnya serta jujur, bersedia melakukan sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh sungguh.

Tembakau : melambangkan seseorang yang berhti tabah dan sedia berkorban dalam segala hal<sup>6</sup>

Maka *Tepak Sirih* sebagai barang perhiasan dan di gunakan dalam upacara-upacara resmi dan juga penting dalam adat maka *Tepak Sirih* tidak boleh di gunakan sembarangan. adapun bentuk tradisi dan proses lamaran di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan maka penulis telah melakukan

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> ibid

wawancara dengan Ketua LAM (lemabaga adat melayu ) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ada beberapa proses yang harus di lalui oleh calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita sebelum memasuki proses lamaran atau yang sebut juga dengan pinang meminang.sesuai dengan adat melayu yang di lakukan di Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan adat di mulai dengan melakukan yang namanya *meng-angin angin*.isitlah meng angina-angin ini di kenal sebagai tahap pertama sebelum memasuki yang namanya proses lamaran.proses di sebut merupakan proses dimana pihak mempelai laki-laki yakni orang tuanya mencari tau siapa perempuan yang ingin di nakahi oleh anaknya tersebut.informasi yang di cari oleh orang tua keluarga mempelai laki-laki berupa siapa orang tua perempuan tersebut,di mana asal nya,bagaimana ahlak nya, dll yang menjadi refrensi untuk orang tua yang akan menikahkan anak laki-lakinya,begitu juga sebaliknya orang tua perempuan juga akan mencar informasi terkait laki-laki yang ingin menikahi putrinya.proses meng-angin ini berlangsung secara kekeluargaan hanya sebatas pemberitahuan dan pengenalan terlebih dahulu.

Masuk pada proses yang kedua yakni *Merisik*,proses ini di kenal dengan isitlah menyelidiki.setelah melakukan proses mengangin-angin maka lanjut pada proses merisik,dimana proses tersebut calon mempelai dari pihak laki-laki akan mendatangi rumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan keinginan dari pihak mempelai laki-laki yang akan meminang si wanita tersebut.namun pada proses merisik yang mendatangi rumah kluarga wanita hanyalah perwakilah yang di kirim oleh dari keluarga mempelai laki-laki yang biasanya berumur paruh baya

sekitar 40 tahun keatas.maka utusan di ambil biasanya dari keluarga terdekat maupun masyarakat setempat yang mungkin sudah biasa di tunjuk sebagai tukang risik (penyelidik).maka si perisik tersebut akan melihat bagaimana bentuk tingkah laku,fisik,ahlak,dari wanita tersebut.kegiatan ini biasanya berlangsung satu minggu yang nantinya hasil dari merisik tersebut akan di sampai kepada pihak mempelai laki-laki.maka setelah informasi tentang si wanita sudah merasa cukup maka kelauraga dari mempelai laki-laki akan menindak lanjuti bagaimana hasil dari merisik apakah si wanita bisa menjadi istri sekaligus menantu yang baik atau malah sebaliknya.jika keluarga mempelai laki-laki sudah menyetujui maka akan di lakukan proses selanjutnya yakni meminang.

Setelah mempertimbangkan hasil merisik dan menyetujui untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya maka pihak mempelai laki-laki akan mulai mempersiapkan proses adat selanjutnya yakni meminang.pada umumnya meminang merupakan sebuah lamaran yang akan di lakukan oleh pihak laki-laki sebagai bentuk pemberitahuan kepada kluarga pihak perempuan untuk menikahi wanita atau anak dari keluarga tersebut.khusus Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan meminag di lakukan oleh keluarga pihak laki-laki.dengan membawa rombongan kecil dari pihak keluarga untuk mendatangi rumah dari mempelai wanita.pada saat rombongan dari keluarga datang,biasanya dari pihak keluarga mempelai laki-laki membawa kueh-mueh,buah-buahan,selendang,bunga rampai dan yang paling penting dan wajib yakni *Tepak Sirih* .

pihak dari keluarga mempelai wanita pun pada saat di datangi oleh mempelai laki-laki juga akan mempersiapkan cendra mata untuk menyambut kedatangan rombongan.maka setelah semuanya duduk dan berkum di dalam rumah keluarga mempelai wanita,maka setiap perwakilan dari masing-masing rombongan akan menyampaikan maksud dan

tujuan datang untuk bertamu yakni tentunya meminang wanita yang akan di nikahi. setiap perwakilan rombongan akan saling tanya jawab dengan menggunakan bahasa kiasan atau bidal yang intinya adalah meminang anak gadisnya. Pihak keluarga perempuan, melalui wakilnya, juga tidak secara langsung menjawabnya dengan kata-kata biasa, tetapi melalui kiasan atau bidal yang intinya adalah memperbolehkan (menerima) atau sebaliknya (menolak). Jika karena satu dan lain hal pihak keluarga perempuan tidak berkenan, maka hal itu disampaikan dengan kiasan atau bidal yang bijak, sehingga tidak merendahkan martabat pihak keluarga laki-laki.

pada proses meminang biasanya di sertai dengan kelengkapan meminang di antarakelengkapan yang paling utama ialah *Tepak Sirih*. masyarakat melayu sangat memegan teguh adat isitiadat dan sopan santun yang menjadi warisan para leluhur. dalam pelaksanaan tahapan setiap upacara adat selalu dilakukan secara tertib dan disertai dengan perangkat kelengkapan atau bahan-bahan pelengkap upacara adat.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ketua LAM (lembaga Adat Melayu ) yakni Bapak Syaripuddin, *Tepak Sirih* adalah dalam adat melayu Tepak merupakan wadah atau tempat. yakni tempat untuk menyimpan sirih. hubungan *Tepak Sirih* dengan adat melayu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, karna pada jaman dahulu *Tepak Sirih* merupakan wadah yang di gunakan sebagai kelengkapan adat yang di gunakan sejak pada jaman dahulu khususnya pada masyarakat melayu Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan dan melayu sekitarnya. selain merupakan suatu yang harus ada dan wajib pada proses meminang atau lamaran, *Tepak Sirih* juga di gunakan pada kebutuhan lain yakni pada prundingan, mendatangi sesepuh, mendatangi alim ulama sebagai bentuk pembuka kata, kesopanan dan etika dalam perundingan. barang-barang

---

<sup>7</sup> Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, *Upacara Adat Tradisional Masyarakat Kepulauan Riau*, (Kepulauan Riau 2006) hlm 38-41

yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* seperti daun sirih, kapur, gambir, bunga cengkeh dan lain sebagainya itu semua mempunyai nilai dan filosofi tersendiri bagi masyarakat melayu khususnya. maka pada saat meminang keluarga pihak laki-laki meyerahkan tepak sirih untuk di lihat dan di tinjau oleh pihak keluarga mempelai perempuan sekaligus di cicipi Sebagai bentuk menghargai tamu yang sudah datang. dengan *Tepak Sirih* juga lah maka keluarga dari pihak laki-laki akan mengetahui apakah pinangannya itu di terima atau tidak, dengan cara keluarga dari pihak perempuan akan menerima *Tepak Sirih* yang di berikan oleh pihak keluarga laki-laki kemudian setelah di cicipi dan di lihat maka *Tepak Sirih* tersebut akan di kembalikan oleh perwakilan keluarga pihak perempuan. kemudian perwakilan laki-laki akan melihat dan membuka *Tepak Sirih* tersebut apakah daun sirihnya masih dengan kondisi telungkup atau telentang. jika telentang berarti peminangan itu di terima oleh pihak keluarga perempuan. maka daun sirih tersebut telentang yakni bahwa pihak dari keluarga perempuan menerima dengan lapang dada.<sup>8</sup>

Jika di dalam proses meminang ada yang tidak menggunakan *Tepak Sirih* dan dia membawa adat melayu maka proses tersebut batal dan tidak bisa di laksanakan. karna proses meminag di Kabupaten Kepulauan Anambas Khususnya Kecamatan Siantan maka wajib harus ada *Tepak Sirih* .karna *Tepak Sirih* merupakan simbol dari adat melayu sendiri. sampai sekarang proses meminang atau lamaran dengan kewajiban menggunakan *Tepak Sirih* masih di lakukan sampai sekarang dan di pertahankan karna itu merupaka simbol dari adat melayu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Syaripuddin, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kepulauan Anambas, 23 Februari 2021.

<sup>9</sup> *ibid*

### **C.Tradisi *Tepak Sirih* dalam Hantaran Wajib**

*Tepak Sirih* mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan upacara adat. Dimana *Tepak Sirih* menjadi suatu lambing penghormatan pada saat upacara adat melayu di lakukan, salah satunya pada saat resepsi lamaran di kabupaten kepulauan anambas. *Tepak Sirih* sendiri berbentuk persegi panjang yang terbuat dari tembaga dengan tambahan toples kecil yang juga terbuat dari tembaga/besi. Pendapat para tokoh masyarakat tentang keharusan adanya *Tepak Sirih* dalam proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan :

#### **1. Bapak Bukhari Muslim selaku tokoh pelaku adat dari *Tepak Sirih***

Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari Muslim selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh pelaku Adat *Tepak Sirih* Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan beliau mengatakan bahwa kewajiban dalam menggunakan *Tepak Sirih* dalam Proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas haruslah di laksanakan sebagaimana mestinya. karna adat tersebut merupakan turun temurun dari nenek moyang. maka dari itu sampai sekarang adat tersebut masih di pertahankan sampai saat ini. beliau juga menjelaskan proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan secara singkat dan jelas sebagai berikut :

- Meminang di Anambas, setelah dilakukan Merisik, kemudian kedua belah pihak berunding untuk proses Meminang, kemudian dilakukan persiapan, pihak Meminang, Mengajak tokoh masyarakat yang bijak dalam berbicara



( pantun), *Tepak Sirih* , Bunga Rampai, Cincin Pengikat dan Sekuntum mawar. Jumlah yang datang sekitar 7-10 Orang terdiri dari Lelaki dan Perempuan, dan Pihak Keluarga bisa juga hadir. Jika Pinangan sudah diterima akan ditanyakan Mahar, Kapan Ijab Qobul, Dimana, dan ada Uang H Angus ( Uang Belanja).

- Jika Meminang tidak ada *Tepak Sirih* , karena ini Adat, akan sangat Janggal . *Tepak Sirih* akan jadi Pembuka Hajat dan Maksud, *Tepak Sirih* merupakan Marwah bagi yang bertamu, apa lagi Hajat dalam Menjalin hubungan Silaturahmi.
- Beliau juga menjelaskan bahwasannya Secara Keseluruhan proses pelaksanaan Meminang, *Tepak Sirih* sebagai pertanda hati ikhlas, menanti dan mengharapkan perundingan berjalan lancar, didalam *Tepak Sirih* ada Kapur yang menandakan Keikhlasan, Ada Gambir , ada Tembakau, Ada Sirih, Ada Pinang. Kesemua ini memiliki makna yang dalam. Dan akan sangat Fatal Kesalahan, jika tidak di siapkan.

Sebagai tambahan beliau juga mengaakan bahwa pihak yang melakukan pinangan yakni laki-laki biasanya memberikan cincin pengikat dengan tujuan agar pihak perempuan tidak akan berpaling.jikalau pihak perempuan berpaling dan memutuskan pinangan maka harus menggantinya dua kali lipat sebesar cincin tanda yang di berikan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Bukhari Muslim pelaku Tokoh adat Tepak Sirih

## **2. Bapak Syam Suddin selaku tokoh Alim Ulama sekaligus Pelaksana Adat *Tepak Sirih***

Hasil wawancara dengan bapak syam'suddin selaku tokoh alim ulama dan pelaksana adat *Tepak Sirih* di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan beliau mengatakan bahwasannya *Tepak Sirih* Memiliki makna yang sangat besar khususnya dalam proses meminang atau yang kita kenal dengan bahasa sekarang yakni lamaran. fungsi *Tepak Sirih* pada jaman dahulu memiliki dua fungsi yakni digunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah dengan membawa *Tepak Sirih* sebagai bingkisan yang kemudian sirih tersebut di cicipi oleh tuan rumah dan pembawa *Tepak Sirih* tersebut. pada saat itu ada sebuah alat yang di gunakan untuk pengupas pinang yang di bernama "kacip" kemudian sirih tersebut di hancurkan lalu di campur dengan pinang yang telah di tumbuk halus. namun hal semacam ini sudah tidak di lakukan lagi karna perkembangan zaman modern yang begitu pesat. sehingga penggunaan *Tepak Sirih* hanya di gunakan dalam acara Adat seperti Meminang. maka jaman sekarang diuntungkan dengan adanya LAM (lembaga adat Melayu) yang menjaga kelestarian budaya dan adat melayu setempat. semua barang yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* seperti pinang, gambir, sirih, kapur dan lain-lain itu semua menandakan maksud untuk menjalin persaudaraan. bahkan di sebutkan pada proses meminang yakni "tembakau secawan hendak menjalin persaudaraan" dengan menggunakan istilah bahasa melayu yang memiliki makna dan filofi nilai-nilai agama. yang pada intinya *Tepak Sirih* yang pada jaman dulu digunakan sebagai alat atau sebuah cendramata untuk orang yang sudah lama kita tidak bertemu kemudian dengan memberikan *Tepak Sirih* sebagai pembuka kata. terkait dengan proses

peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan, sebenarnya penggunaan *Tepak Sirih* tidak hanya di kecamatan siantan saja namun seluruh melayu yang tinggal di pesisir pada adat perkawinan semuanya menggunakan *Tepak Sirih*. dalam penggunaan *Tepak Sirih* ada yang menunggu dan ada yang datang artinya orang yang datang bertamu membawa *Tepak Sirih* ke rumah orang yang menunggu kedatangannya. kemudian orang yang menunggu sudah tau bahwa kedatangan orang tersebut memiliki maksud dan tujuan yakni dalam istilah melayu ingin menyampaikan hajat. kemudian orang yang bertamu akan menyodorkan *Tepak Sirih* kepada tuan rumah yang kemudian di cicipi oleh tuan rumah. maka pada proses peminang setiap laki-laki-dan wanita memiliki perwakilan untuk memulai proses meminang yang biasanya perwakilan tersebut berjumlah 3 orang laki-laki boleh dari keluarga maupun tokoh pelaku adat sendiri. maka perwakilan tersebutlah yang akan melakukan proses peminangan sebagaimana mestinya. selanjutnya dari pihak perempuan akan mencicipi *Tepak Sirih* yang di bawa oleh pihak laki-laki. kemudian pihak perempuan akan memulai pembukaan seperti pembukaan acara lainnya seperti salam, salam syukur, shalawat kepada nabi dan kemudian di lanjutkan tanya jawab seputar maksud dan tujuan dari pihak laki-laki dengan menggunakan bahasa isyarat atau pantun. Kemudian dari pihak laki-laki akan menyampaikan hajat dan maksud kedatangan dengan memberikan pertanyaan kepada pihak dari keluarga perempuan, dengan pertanyaan seputar anak gadis atau anak perempuan yang akan di pinang oleh anak laki-laki tersebut. kemudian setelah menyatakan akan meminang anak gadisnya maka pihak perwakilan yang berjumlah tiga orang tersebut akan berunding apakah pinangan tersebut di terima atau tidak yang kemudian perwakilan menyakan kepada orang tua

dari perempuan tersebut. maka hal ini sebenarnya merupakan sebuah formalitas di mana hal tersebut bermaksud menunjukkan bahwasannya orang melayu dalam memutuskan sesuatu tidak sendiri dan tidak sembarangan harus berunding terlebih dahulu sebagaimana sebuah pepatah melayu'' bulat air di pembuluh bulat kate di mufakat'' artinya ada sesuatu hal maka harus di selesaikan dengan mufakat. sebetulnya hal semacam ini sudah di diskusikan terlebih dahulu hanya saja pada saat meminang di lakukan sesuai dengan ketentuan adat. kemudian selanjutnya pihak dari laki-laki akan bertanya kepada pihak perempuan terkait persyaratan, hantaran dan tanggal dilangsungkannya pernikahan. pada saat proses meminangan juga biasanya pihak laki-laki sudah akan meninggalkan sebuah cincin kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanda pengikat bahwasannya [erempuan tersebut sudah akan di nikahi.<sup>11</sup>

### **3. Wawancara dengan Bapak Mohd. Albar, S.PD selaku tokoh masyarakat**

Hasil wawancara dengan bapak Mohd. Albar selaku tokoh masyarakat sekaligus ketua sanggar, dan beliau juga aktif sebagai salah satu orang yang ikut serta melestarikan adat budaya melayu. beliau berpendapat bahwasannya penggunaan *Tepak Sirih* dalam adat meminang itu sangat penting digunakan. karna *Tepak Sirih* sendiri memiliki arti sebagai simbol Silaturahmi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. sebelum pembicaraan lebih lanjut dalam hal meminang memutuskan untuk menerima pinangan tersebut sebaiknya secara adat memang di perlukannya *Tepak Sirih* khususnya masyarakat melayu yang identik dengan nilai-nilai agama. terkait definisi *Tepak Sirih* sendiri beliau berpendapat bahwasannya *Tepak* dalam bahasa

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Syam Suddin selaku tokoh alim ulama sekaligus tokoh pelaksana adat di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

melayu itu di artikan sebagai tempat/wadah untuk menaruh barang.sedangkan sirih itu merupakan sirih yang di susun di dalam wadah/tempat.namun yang tersusun di dalam wadah tersebut bukan hanya *Tepak Sirih* melainkan berbagai macam barang yang di perlukan.<sup>20</sup>

#### **D.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tepak Sirih* di Kabupaten Kepulauan Anambas**

Adat merupakan sebuah produk hukum yang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan di yakini sehingga ia menjelma menjadi prasaan hukum yang nyata bagi masyarakat setempat.<sup>21</sup>Sedangkan hukum islam merupakan hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan pedoman hidup yang telah di tetapkan Al –Qur’an dan sunnah.bentuk-bentuk hukum islam yakni adanya halal,haram,sunnah,makruh,mubah.<sup>22</sup>

Pada saat laki-laki dan perempuan sudah melakukan proses peminangan,proses tersebut belum menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang di tegaskan oleh komplikasi :

-para pihak boleh memutuskan peminangan,karna peminangan belum berakibat adanya hukum

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Mohd.Albar, S.PD selaku tokoh masyarakat,seniman di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.

<sup>13</sup> Soepomo, *bab-bab tentang hukum adat*, (jakarta:PT pradnya paramita, 1998), hlm.3

<sup>14</sup>[Http://Cerita Sekupang.blogspot.com/2014/03/Apa-Itu-Hukum Islam. Html](http://Cerita Sekupang.blogspot.com/2014/03/Apa-Itu-Hukum Islam. Html), Akses 20 Maret2014

-kebebasan di dalam memutuskan peminangan haruslah di lakukan secara baik sesuai dengan prosedur agama dan juga masyarakat setempat supaya tidak terjadi permusuhan, terbina kerukunan, dan juga saling menghargai (pasal 13 KHI).

Sebenarnya peminangan di lakukan sebagai bentuk tanda sopan santun terhadap wanita yang akan di nikahi oleh seorang pria. namun pada hakikatnya jikalau wanita yang sudah di pinang oleh pria maka pria lain tidak boleh meminang wanita tersebut sampai ada indikasi atau kejelasan bahwa peminangan terhadap wanita tersebut telah putus. maka pada penjelasan di atas tadi bahwasannya proses meminang yang di lakukan oleh pria blum menimbulkan hukum, maka pria dan wanita di larang untuk berkhawat (berdua-duaan), sampai dengan berlangsungnya akad pernikahan nanti. namun di perbolehkan jika ada mahramnya, jikalau hanya sebatas untuk mengibrol dan lain sebagainya. hal ini perlu di pertegas karna zaman yang serba modern sekrang banya yang salah dalam mengartikannya. mereka yang sudah melakukan proses meminang bukan berarti mereka sudah selayaknya suami istri, maka hal ini perlu di perhatikan oleh calon suami dan istri sekaligus semua pihak. sebagaimana sebuah hadis riwayat jabir, bersabda nabi SAW :

*Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, kerana pihak ketiga adalah setan”*

Dalam proses peminangan, biasanya pria akan memberikan sebuah cendra mata atau tanda untuk wanita yang ia pinang yakni berupa cincin, sebagai bentuk bahwa dia sudah ada yang meminang dan akan di nikahi oleh si pria. berdasarkan sebuah hadis nabi Muhammad saw beliau menegaskan bahwa :

*“tidak halal bagi seseorang memberi suatu pemberian, atau mengibahkan sesuatu, kemudian menarik kembali, kecuali orang tua yang memberi sesuatu kepada anaknya”<sup>15</sup>*

Maka berdasarkan hadis tersebut jikalau peminangan batal/putus maka si calon pria yang membeikan tanda tersebut kepada wanita yang akan ia nikahita tanda tersebut tidak bisa di kembalikan lagi.kecuali atas persetujuan bersama.namun di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan,apabila proses peminangan telah di lakukan,dan peminangan tersebut batal di karnakan suatu hal maka tanda yang di berikan oleh si calon pria harus di kembalikan oleh wanita dengan 2 kali lipat,apa bila terbukti peminangan tersebut putus atau batal di karnakan wanita tersebut yang menjadi penyebabnya.apa bila penyebabnya di karnakan laki-laki tersebut maka si wanita tidak wajib mengembalikan cendra mata/tanda yang di berikan oleh laki-laki tersebut.

Peminangan adalah langkah awal bagi pasangan yakni pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.sebagaimana hukum islam sendiri memperbolehkan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk saling mengenal karateristik pribadi.sebagaimana di dalam hadis nabi Muhammad saw : yakni wanita itu dinikahi karna empat hal hartanya,keturunannya,kecantikannya,dan agamnya.jika empat hal tersebut tidak bisa di temukan oleh pria pada perempuan yang akan dinikahnya maka si pria tersebut harus mencari dengan pilihan agamnya.pada pasal 1 Bab 1 huruf a KHI (komplikasi Hukum Islam ), peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo, 2013),

perempuan karena terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma'ruf). Pada pasal 11 KHI dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan peminangan dengan menggunakan pelantara yang dipercaya untuk meminang wanita tersebut, dapat dilakukan pula secara terang-terangan atau berupa sindirian, dalam Al'Quran Surat Al Baqarah 235 sebagaimana di jelaskan bahwasannya :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا  
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.* <sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> 1 Al-Qura'an surah Al-Baqarah (2:235)



Dalam ayat tersebut di jelaskan bahwasannya wanita yang boleh di pinang ialah wanita yang dalam iddahnya karna suaminya meninggal,atau karna talak ba'in sedang wanita yang dalam iddah talak raj'I tidak boleh di pinang walaupun dengan sindiran.

Pada dasarnya hukum meminang sendiri ulama bersepakat bahwa meminang itu tidak wajib, namun di liat dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan hal tersebut maka peminangan merupakan jalan untuk menuju ke arah kebaikan yakni kejenjang pernikahan.sebuah pendapat yang di berikan oleh Dawud Al-Dzahiry beliau mengatakan peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan<sup>17</sup>

Dalam proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan dalam melakukan proses minang meminang atau yang di kenal dengan istilah lamaran mengharuskan adanya *Tepak Sirih* . di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan dalam meminang *Tepak Sirih* merupakan suatu yang wajib yang harus ada.

Didalam hukum islam,keharusan adanya *Tepak Sirih* dalam proses meminang atau lamaran,penulis tidak menemukan hal tersebut di dalam empat dalil syarak yakni Al-Qur'an,sunnah,ijma dan qiyas.namun,penulis menemukan bahwa

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,,,,, hlm. 9-10

keharusan adanya *Tepak Sirih* pada proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan termasuk dalam dalil ‘urf.<sup>18</sup>

*Urf* secara bahasa artinya (kebiasaan), sedangkan menurut istilah *Urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karna sudah sejalan dengan logika dan dapat di terima oleh karakter kemanusiaan, oleh karna itu ia dapat di jadikan sebagai hujjah, karna ia lebih cepat di pahami. Apa bila hal tersebut bersifat perkataan maka ia disebut dengan (qauliy) apa bila ia bersifat perbuatan maka ia disebut dengan (fi’liyy).<sup>19</sup>

Kedudukan *Urf* sendiri sebagai dalil syara mengutip dari perkataan sahabat nabi Muhammad saw yakni Abdullah bin masud :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.*

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibnu Masud bahwasannya Sesutu yang baik yang di lakukan oleh masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan syari’at islam maka perbuatan itu baik di sisi allah<sup>20</sup>

Pensyarah Kitab Al-Asybah Wa An-Nadzhair menyatakan bahwa:

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 9-10

<sup>19</sup> Ma’shum Zein, *Menguasai ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2016), 175

<sup>20</sup> 5Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.....*, hlm.212-213.

‘‘diktum hukm yang di tetapkan berdasarkan *Urf* sama dengan dictum hukm yang di tetapkan oleh dalil syar’i<sup>21</sup>

Imam As-sarkhasi dalam kitab al-mabsudh berkata :

‘‘apa yang di tetapkan berdasarkan *urf* statusnya seperti apa yang di tetapkan oleh nash’’<sup>22</sup>

Maksud dari penjelasan di atas ialah apa yang telah di tetapkan oleh *urf* sama dengan apa yang telah di tetapkan oleh dalil syar’i namun apabila tidak terdapat nash.<sup>23</sup>

Mayoritas ulama bersepakat *Urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syara
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim
4. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdlah
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum
6. Tidak bertentagan dengan suatu perkara yang telah di ungkapkan dengan jelas<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori Dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 186.

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’shum, dkk, ( Jakarta: Perbit Pustaka Firdaus, 2018), hlm. 417.

<sup>23</sup> *Ibid* hal 417-418

<sup>24</sup> M.Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*,...178

Penggolongan *Urf* atau adat bisa kita lihat dari beberapa jenis, yang menunjukkan dari sifat baik atau pun buruk terhadap *Urf* tersebut, terdapat dua jenis *Urf* yang kita lihat dari sifatnya yakni

1. *Urf Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama atau syara", sopan santun dan budaya yang luhur.

2. *Urf Fasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama atau syara", undang undang negara dan sopan santun.<sup>25</sup>

Maka disini penulis berpendapat bahwasannya prosesi peminangan yang mewajibkan adanya yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat melayu khususnya Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan tidaklah bertentangan dengan hukum islam. Karna keharusan *Tepak Sirih* dalam proses meminang/lamaran merupakan sebuah pemuka kata, untuk menyampaikan hajat dan maksud kedatangan, sekaligus sebagai bentuk di terima atau di tolaknya lamaran. maka jika pinangan laki-laki di terima daun sirih yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* tersebut yang mulanya disusun secara telungkup maka akan di kembalikan dengan posisi terlentang, maksudnya ialah keluarga dari pihak perempuan tersebut menerima peminangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan lapang dada.

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh2* ....., hlm. 392.

Dalam fiqh munakahat sendiri meminang/lamaran dikenal dengan istilah khitbah. Secara sederhana khitbah merupakan suatu penyampain yang di lakukan oleh pria maupun wanita untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang mana yang dilangsungkan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sebagaimana penjelasan dari hadis nabi Muhammad Saw bahwasanya proses peminangan boleh di lakukan oleh laki-laki dengan datang sendiri atau dengan mengutus perwakilan yang di percaya untuk meminang seorang wanita yang di inginkan dan wanita tersebut sebagai orang yang menerima atau menolak peminangan.<sup>26</sup>

Sebagaimana proses peminangan masyarakat melayu khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan, di lakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa rombongan yang berasal dari keluarga untuk mendatangi rumah keluarga mempelai wanita, dengan tatacara yang telah di tentukan seperti yang mengharuskan adanya *Tepak Sirih* pada proses peminangan tersebut.

Islam sendiri telah mengatur bagaimana tata cara khitbah, salah satu contohnya pada proses meminang di dalam islam perempuan di perbolehkan meminang laki-laki, namun islam tetap mempertahankan hak-hak wanita selagi ia masih dalam kesalehannya, sebagaimana pada jaman dahulu yang di lakukan oleh Khadijah bin khwalit terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau yang melakukan peminangan kepada nabi Muhammad.<sup>27</sup> Namun di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan umumnya peminangan itu di lakukan oleh laki-laki. namun

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hujum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 49-50

<sup>27</sup> Ali Yusuf As- Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 79-80

tidak melarang jika perempuan yang ingin meminang laki-laki hanya saja hal tersebut dirasa kurang pantas hal tersebut dilakukan.

Khitbah dalam islam sendiri sebenarnya merupakan prantara untuk pria yang ingin menikahi wanita yang dia inginkan agar ia mengetahui sifat-sifat wanita yang ingin dinikahinya agar lebih yakin dan merasa tenang. sebagaimana sabda nabi Muhammad saw dari jabir bin abdullah berkata:” Rasulullah SAW bersabda jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihat sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah<sup>28</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis nabi Muhammad sawa bahwasanya khitbah merupakan proses saling kenal mengenal yang di lakukan oleh pasangan calon suami/istri yang akan melangsungkan pernikahan. namun seseorang yang sudah melakukan proses khitbah tidak memiliki keterikatan dan kewajiban seperti layaknya pasangan suami istri karna masih ada hal-hal yang harus di jaga sesuai dengan syari’at islam untuk mencapai status suami istri yang sah menurut agama dan Negara yaitu akad pernikahan. dalam aturan fiqh, syari’at maupun peraturan perundang-undangan khitbah merupakan bentuk perjanjian pernikahan. untuk itu seorang yang sudah melakukan khitbah maka ia masih belum dikenakan hak dan kewajiban selayaknya suami istri, karna dalam akad pernikahan sendiri ada kalimat khusus yang harus di laksanakan yakni (ijab dan Kabul ).

Khitbah sendiri sebenarnya merupakan sebuah perjanjian pernikahan yang di lakukan oleh pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. oleh karna itu

---

<sup>28</sup> *Ibid, hlm 67*

khitbah murni dari keinginan mereka tanpa ada interpretasi dari orang lain mereka menggunakan hak mereka untuk saling berjanji akan melangsungkan pernikahan, dan juga terkadang telah menentukan mahar bahkan sudah memberikan mahar pada saat proses meminang. namun proses khitbah tersebut bukan berarti mereka telah selayaknya suami istri hanya saja hal tersebut karna tuntutan maslahat saja.<sup>29</sup> maka proses peminangan yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* pada proses meminang terdapat perbedaan dengan khitbah yang di lakukan di dalam islam. khitbah sendiri tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi, hanya saja berupa sebuah perjanjian yang di lakukan untuk melangsungkan pernikahan saja. namun apa yang telah penulis jelaskan di atas bahwasannya keharusan *Tepak Sirih* dalam proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan tujuannya ialah sebagai bentuk simbol adat melayu, pembuka kata (menyampaikan hajat), sekaligus sebagai tanda di terima atau tidak peminangan tersebut.

Maka untuk itu jikalau dalam proses peminangan tidak ada *Tepak Sirih* maka hal tersebut di anggap cacat secara adat. jika adat peminangan tersebut di lakukan berdasarkan adat melayu maka adat tersebut tidak akan bisa di mulai sebelum *Tepak Sirih* itu dipersiapkan terlebih dahulu. namun sangsi tersebut hanyalah kesepakatan adat yang di lakukan karna kebiasaan masyarakat untuk mempertahankan adat khususnya masyarakat melayu. karna adat melayu yang mengharuskan adanya *Tepak Sirih* dalam acara-acara perhelatan khususnya proses peminangan maka hal tersebut merupakan adat kebiasaan

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.8.

masyarakat. Dalam Al-qur'an, hadis maupun kitab-kitab fiqh tidak di temukan adanya aturan atau sangsi pada proses peminangan yang mengharuskan adanya *Tepak Sirih* hanya saja ini merupakan sebuah kebiasaan yang di lakukan masyarakat setempat.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ  
الْحَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ.

*“Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”<sup>23</sup>*

Menurut hadis tersebut tidak boleh seseorang meminang wania yang telah di pinang kecuali orang yang meminang tersebut telah pergi meninggalkan wanita itu atau telah mengizinkannya untuk orang lain meminangnya lagi. maka hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwasannya kita tidak boleh menyakiti hati orang lain terkhusus dalam masalah perkawinan. larangan menyakiti hati seseorang bukan hanya sebatas sesama agama namun namun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari pun kita di larang.

Pendapat imam syafi’I tentang hadis tersebut ialah jikalau datang seorang pria untuk meminang wanita kemudian ia menerimanya dan mantap hatinya maka ia tidak boleh menerima pinangan orang lain ataupun orang lain yang datang meminangnya. jikalau pinangan tersebut tidak di ketahui apakah ia sudah menerima pinangan dengan hati yang lapang maka tidak ada halangan untuk orang lain

---

<sup>30</sup>Referensi: <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>



meminangnya.

31

maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya khitbah merupakan sebuah proses dimana pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan untuk saling kenal mengenal satu dan lainnya dan memantapkan hati dengan pilihan yang telah di pilih dengan tujuan sebagai sebuah perjanjian untuk melangsungkan pernikahan.

Proses peminangan atau khitbah, islam sendiri tidak pernah mengatur secara jelas terkait dengan tata cara pelaksanaannya. hanya saja di jelaskan bahwa khitbah bisa dilakukan oleh laki-laki sendiri dengan mendatangi rumah orang tua perempuan untuk meminang anaknya boleh juga dengan perwakilan dari keluarga, dan juga dalam islam pun wanita di perbolehkan meminang laki-laki selama ia masih mengedepankan kesalehannya. namun terkait aturan secara tegas islam sendiri tidak mengatur bagaimana terkait mekanisme pelaksanaannya. maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya terkait dengan tata cara pelaksanaan bagaimana proses peminangannya tersebut berdasarkan kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing, berdasarkan adat di daerah tersebut seperti mewajibkan adanya *Tepak Sirih* dalam proses peminangan sebagaimana yang telah di lakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang telah menjadi adat masyarakat setempat.

Maka menurut pendapat penulis bahwa prosesi peminangan yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan dapat disimpulkan bukanlah hal-hal yang bertentangan dengan syari'at

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta: Uii Press, 1999), hlm.20-21.

islam, karna di dalam syariat sendiri tidak ada aturan yang secara tegas mengatur terkait hal tersebut, maka boleh saja pelaksanaan adat ini dilaksanakan selama tidak bertujuan untuk kemungkaran dan melanggar syariat islam itu sendiri. maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa prosesi peminagan yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* dalam proses tersebut tergolong dalam Urf. dan karna adat ini juga adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang bertujuan baik dan mempunyai filosofi berupa nilai-nilai agama yang disampaikan melalui adat tersebut. dan adat ini juga telah dilakukan secara turun-temurun. sehingga penulis menyatakan bahwa kebiasaan adat tersebut termasuk dalam jenis „Urf Shahih dalam kajian ilmu ushul fiqh. Alasan penulis memberikan pernyataan demikian karena bisa dilihat dari pengertian „Urf Shahih adalah adat yang berlaku disuatu tempat dan tidak bertentangan dengan agama atau syara“. Para ulama sepakat yakni Ulama Malikiyah, Ulama Hanafiah dan Imam Asy-Syafi“i bahwa „Urf yang bisa dijadikan dasar hujjah adalah „Urf Shahih selama tidak bertentangan dengan ajaran syara“<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Achmad Yasin, “*Ilmu Ushul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbath Hukum Islam)*”, Buku Program Perkuliahan S-1 Jurusan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (T.T), Hlm, 119.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan penelitian di atas yang sudah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini yang menjadi kesimpulannya yaitu:

1. proses peminangan yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* merupakan adat melayu Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang mana *Tepak Sirih* juga digunakan untuk acara-acara penting dan peminangan merupakan salah satu rangkaian acara yang dilakukan sebelum perkawinan oleh karena itu *Tepak Sirih* diwajibkan pada Proses Tersebut juga isi dalam *Tepak Sirih* berupa sirih, kapur, gambir, bunga cengkeh, serta *Tepak Sirih* atau wadah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang tersebut dan akan diserahkan kepada pihak keluarga perempuan sebagai bentuk tanda pembuka kata dan menjelaskan hajat kedatangan sekaligus tanda apakah diterima atau tidaknya peminangan tersebut.

2. *Tepak Sirih* sebagai Bentuk Pembuka kata, Penyampain hajat sekaligus sebagai alat apakah pinangan akan di terima atau tidak dengan cara *Tepak Sirih* yang di bawa oleh pihak keluarga laki-laki kemudian di berikan kepada perwakilan dari pihak keluarga perempuan yang nantinya akan di buka dan dicicipi barang-barang yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* tersebut. kemudian perwakilan dari pihak keluarga perempuan akan mengembalikan kembali *Tepak Sirih* tersebut kepada perwakilan dari pihak keluarga laki-laki yang kemudian dari pihak laki-laki akan melihat apakah posisi daun sirih yang pada mulanya telngkup jika di

kembalikan dengan posisi telentang artinya pinangan tersebut di terima oleh keluarga pihak perempuan dengan lapang dada.

3. menurut pendapat penulis bahwasannya proses peminangan yang mewajibkan adanya *Tepak Sirih* di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan yang mana dalam hukum islam penulis memasukkan didalam Urf shahih.karna adat tersebut berlaku di suatu tempat dan tidak bertentangan dengan syari'at islam juga tidak terdapat indikasi bahwasannya adat tersebut merusak akidah masyarakat.maka penulis berpendapat *Tepak Sirih* dalam proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan di golongkan sebagai Urf.karna dalam islam sendiri sebelum perkawinan di anjurkan untuk melakukan khitbah (peminangan) bertujuan untuk agar pria dan wanita saling kenal mengenal sekaligus sebuah sarana untuk perjanjian bahwasannya akan melangsungkan akad pernikahan.namun khitbah dalam islam tidak lah di atur secara rinci bagaimana bentuk dan prosesnya hanya saja penjelasan secara umum saja.maka penulis menyimpulkan bahwasannya adat tersebut tidak di tetapkan secara rill hukumnya dari Al-quran maupun hadis maka Urf lah yang menjadi dasar landasan pelaksanaan tata cara peminangan tersebut Urf yang mendasari hukum adat ini jika di kaitkan dengan Syari'at Islam yaitu dalam Ushul Fiqh adalah „Urf Shahih karena hal ini tidak bertentangan dengan Agama atau Syari'at.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada pembaca dan masyarakat:

1. menimbang bahwasannya *Tepak Sirih* dalam proses peminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun, dan juga bukan suatu yang bertentangan dengan syariat Islam maka hendaknya adat tersebut terus dilakukan dan di hormati demi melestarikan budaya.

2. adat merupakan warisan yang di berikan orang tua kita terdahulu. maka ada baiknya kita yang hidup di generasi sekarang terus melestarikan budaya, dan menjaganya untuk generasi-generasi selanjutnya sebagaimana sebuah pepatah melayu ‘tak akan hilang melayu di muka bumi’ karna adat melayu bisa hidup dimanapun dan kapanpun itu.

## C.DAFTAR PUSTAKA

- abd, D. R. (2014). *Ushul Fiqh* . jakarta : Amzah .
- Achmad, Y. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-dasar Istinbath Hukum Islam* . Surabaya : Buku Perkuliahan S-1 Jurusan Hukum Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmad, R. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta : PT Bumi Aksara .
- Amir, S. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* . Jakarta : Kencana.
- Anambas, B. P. (2016). *data statistik Kabupaten Kkepulauan Anambas* . Kabupaten Kepulauan Anambas .
- <https://anambaskab.bps.go.id/publication/2020/04/27/8e7ffa264eac63e63aed125a/kabupaten-kepulauan-anambas-dalam-angka-2020.html>>.
- Basyir, A. (2008). *Hukum Perkawinan Islam* . 1999: UII pres.
- Buhori. (2015). Islam dan Tradisi Lokal Nusantara . *IAIN Pontianak* , 40.  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/926-2551-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/926-2551-1-SM%20(1).pdf)
- Ismail. (2015 ). Khitbah Perspektif Hukum Islam . *Al huriyyah* , 65-69.  
[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/383-1083-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/383-1083-1-SM%20(1).pdf)
- Melayu, B. L. (2007). *Perkawinan Suku Melayu Kepulauan Riau* .
- Moh, R. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam* . Jakarta : PT Bumi Aksara .
- P, S. J. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta .
- putra, M. (2019 ). Intraksi Islam dan Adat dalam Pernikahan Melayu. *Skripsi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta* , 14 .

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44824>

Riau, D. K. (2006). *upacara adat tradisional masyarakat kepulauan Riau* . Kepulauan Riau .

Riau, I. a. (2010). *Adat Perkawinan Suku Melayu* . Tanjung Pinang .

Salim, M. (2016). Adat sebagai Budaya Kearifa Lokal untuk memperkuat Eksistensi Adat kedepan. *jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* , 244.  
<https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>

Soepomo. (1998). *Bab bab tentang Hukum Adat* . Jakarta : PT pradnya paramita 1998.

Sudarsono. (n.d.). *Kamus Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta .

W.webisiana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 186.  
<https://scholar.google.co.id/citations?user=i4NwAIEAAAAJ&hl=id>

wardiha, w. (2018). Permukiman Berkaca pada Adat yang ada i pemukiman tradisional . *jurnal presipitasi* , 114-121.

<https://doi.org/10.14710/presipitasi.v15i2.114-121>

Yulkarnain, A. G. (2008). *Hukum Islam dan Dinamika dan Perkembangannya* Yogyakarta : kreasi total media.

Yusuf, A.-S. A. (2010). *Fiqh Keluarga* . Jakarta : Amzah .

Zahra, A. m. (2018). *Ushul Fiqh* . Jakarta : Pustaka Firdaus.

zainuddin, a. (2007). *Hukum Perdata Islam* . jakarta : Sinar Grafika .

Zein, S. M. (2016). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* . Yogyakarta : Pustaka Pesantren

wawancara dengan Bapak Syaifuddin selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Kepulauan Anambas

wawancara dengan Bapak Bukhari Muslim sebagai Pelaku Adat

wawancara dengan Bapak Syamsyuri selaku Alim Ulama sekaligus tokoh Pemuka Adat Melayu

wawancara dengan Bapak Oka Muhammad Albar S.pd selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan





#### D. DAFTAR PERTANYAAN

##### **1..Daftar Pertanyaan kepada Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu ),Pelaku Adat,Alim Ulama,Masyarakat Setempat.**

- 1.Apa yang di maksud dengan *Tepak Sirih* ?
- 2.Bagaimana Proses Meminang yang mengharuskan adanya *Tepak Sirih* ?
- 3.Bagaimana Kedudukan *Tepak Sirih* dalam Proses Meminang ?
- 4.Apakah kewajiban Penggunaan *Tepak Sirih* dalam Proses Meminang masih di pertahankan samapai sekarang ?
5. Apa pendapat Masyarakat Terhadap *Tepak Sirih* Tersebut ?

## E.Foto Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak syaipuddin selaku Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu) Kabupaten Kepulauan Anambas



Wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku Alim ulama sekaligus tokoh Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية



Wawancara dengan Bapak Bukhari Muslim selaku tokoh pelaku adat sekaligus Pembimbing Pelaksanaan adat Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan

Siantan.



Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan

Anambas Kecamatan Siantan yakni Bapak Mohd. Albar, S.PD

## F.DOKUMENTASI PROSESI PEMINANGAN





## G. LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

### 1. Bapak Bukhari Muslim selaku tokoh pelaku adat dari *Tepak Sirih*

Hasil Wawancara dengan Bapak Bukhari Muslim selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh pelaku Adat *Tepak Sirih* Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan beliau mengatakan bahwa kewajiban dalam menggunakan *Tepak Sirih* dalam Proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas haruslah di laksanakan sebagaimana mestinya. karna adat tersebut merupakan turun temurun dari nenek moyang. maka dari itu sampai sekarang adat tersebut masih di pertahankan sampai saat ini. beliau juga menjelaskan proses meminang di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan secara singkat dan jelas sebagai berikut :

- Meminang di Anambas, setelah dilakukan Merisik, kemudian kedua belah pihak berunding untuk proses Meminang, kemudian dilakukan persiapan, pihak Meminang, Mengajak tokoh masyarakat yang bijak dalam berbicara ( pantun), *Tepak Sirih* , Bunga Rampai, Cincin Pengikat dan Sekuntum mawar. Jumlah yang datang sekitar 7-10 Orang terdiri dari Lelaki dan Perempuan, dan Pihak Keluarga bisa juga hadir. Jika Pinangan sudah diterima akan ditanyakan Mahar, Kapan Ijab Qobul, Dimana, dan ada Uang Hangus ( Uang Belanja).
- Jika Meminang tidak ada *Tepak Sirih* , karena ini Adat, akan sangat Janggal . *Tepak Sirih* akan jadi Pembuka Hajat dan Maksud, *Tepak Sirih* merupakan Marwah bagi yang bertamu, apa lagi Hajat dalam Menjalin hubungan Silaturahmi.

- Beliau juga menjelaskan bahwasannya Secara Keseluruhan proses pelaksanaan Meminang, *Tepak Sirih* sebagai pertanda hati ikhlas, menanti dan mengharapkan perundingan berjalan lancar, didalam *Tepak Sirih* ada Kapur yang menandakan Keikhlasan, Ada Gambir , ada Tembakau, Ada Sirih, Ada Pinang. Kesemua ini memiliki makna yang dalam. Dan akan sangat Fatal Kesalahan, jika tidak di siapkan.

Sebagai tambahan beliau juga mengaakan bahwa pihak yang melakukan pinangan yakni laki-laki biasanya memberikan cincin pengikat dengan tujuan agar pihak perempuan tidak akan berpaling.jikalau pihak perempuan berpaling dan memutuskan pinangan maka harus menggantinya dua kali lipat sebesar cincin tanda yang di berikan.<sup>10</sup>

## **2.Bapak Syam Suddin selaku tokoh Alim Ulama sekaligus Pelaksana Adat *Tepak Sirih***

Hasil wawancara dengan bapak syam'suddin selaku tokoh alim ulama dan pelaksana adat *Tepak Sirih* di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan beliau mengatakan bahwasannya *Tepak Sirih* Memiliki makna yang sangat besar khususnya dalam proses meminang atau yang kita kenal dengan bahasa sekarang yakni lamaran.fungsi *Tepak Sirih* pada jaman dahulu memiliki dua fungsi yakni digunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah dengan membawa *Tepak Sirih* sebagai bingkisan yang kemudian sirih tersebut di cicipi oleh tuan rumah dan pembawa *Tepak Sirih* tersebut.pada saat itu ada sebuah alat yang di gunakan untuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Bukhari Muslim pelaku Tokoh adat Tepak Sirih



pengupas pinang yang di berinama ‘kacip’ kemudian sirih tersebut di hancurkan lalu di campur dengan pinang yang telah di tumbuk halus. namun hal semacam ini sudah tidak di lakukan lagi karna perkembangan zaman modern yang begitu pesat. sehingga penggunaan *Tepak Sirih* hanya di gunakan dalam acara Adat seperti Meminang. maka jaman sekarang diuntungkan dengan adanya LAM (lemabaga adat Melayu) yang menjaga kelestarian budaya dan adat melayu setempat. semua barang yang terdapat di dalam *Tepak Sirih* seperti pinang, gambir, sirih, kapur dan lain-lain itu semua menandakan maksud untuk menjalin persaudaraan. bahkan di sebutkan pada proses meminang yakni” tembakau secawan hendak menjalin persaudaraan “ dengan menggunakan istilah bahasa melayu yang memiliki makna dan filofi nilai-nilai agama. yang pada intinya *Tepak Sirih* yang pada jaman dulu digunakan sebagai alat atau sebuah cendramata untuk orang yang sudah lama kita tidak bertemu kemudian dengan memberikan *Tepak Sirih* sebagai pembuka kata. terkait dengan proses meminangan di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan, sebenarnya penggunaan *Tepak Sirih* tidak hanya di kecamatan siantan saja namun seluruh melayu yang tinggal di pesisir pada adat perkawinan semuanya menggunakan *Tepak Sirih* . dalam penggunaan *Tepak Sirih* ada yang menunggu dan ada yang datang artinya orang yang datang bertamu membawa *Tepak Sirih* ke rumah orang yang menunggu kedatangannya. kemudian orang yang menunggu sudah tau bahwa kedatangan orang tersebut memiliki maksud dan tujuan yakni dalam istilah melayu ingin menyampaikan hajat. kemudian orang yang bertamu akan menyodorkan *Tepak Sirih* kepada tuan rumah yang kemudian di cicipi oleh tuan rumah. maka pada proses meminang setiap laki-laki- dan wanita memiliki perwakilan untuk memulai proses meminang yang

biasanya perwakilan tersebut berjumlah 3 orang laki-laki boleh dari keluarga maupun tokoh pelaku adat sendiri. maka perwakilan tersebutlah yang akan melakukan proses peminangan sebagaimana mestinya. selanjutnya dari pihak perempuan akan mencicipi *Tepak Sirih* yang di bawa oleh pihak laki-laki. kemudian pihak perempuan akan memulai pembukaan seperti pembukaan acara lainnya seperti salam, salam syukur, shalawat kepada nabi dan kemudian di lanjutkan tanya jawab seputar maksud dan tujuan dari pihak laki-laki dengan menggunakan bahasa isyarat atau pantun. Kemudian dari pihak laki-laki akan menyampaikan hajat dan maksud kedatangan dengan memberikan pertanyaan kepada pihak dari keluarga perempuan, dengan pertanyaan seputar anak gadis atau anak perempuan yang akan di pinang oleh anak laki-laki tersebut. kemudian setelah menyatakan akan meminang anak gadisnya maka pihak perwakilan yang berjumlah tiga orang tersebut akan berunding apakah pinangan tersebut di terima atau tidak yang kemudian perwakilan menyakan kepada orang tua dari perempuan tersebut. maka hal ini sebenarnya merupakan sebuah formalitas di mana hal tersebut bermaksud menunjukkan bahwasannya orang melayu dalam memutuskan sesuatu tidak sendiri dan tidak sembarangan harus berunding terlebih dahulu sebagaimana sebuah pepatah melayu'' bulat air di pembuluh bulat kate di mufakat'' artinya ada sesuatu hal maka harus di selesaikan dengan mufakat. sebetulnya hal semacam ini sudah di diskusikan terlebih dahulu hanya saja pada saat meminang di lakukan sesuai dengan ketentuan adat. kemudian selanjutnya pihak dari laki-laki akan bertanya kepada pihak perempuan terkait persyaratan, hantaran dan tanggal dilangsungkannya pernikahan. pada saat proses peminangan juga biasanya pihak laki-

laki sudah akan meninggalkan sebuah cincin kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanda pengikat bahwasannya [erempuan tersebut sudah akan di nikahi.<sup>11</sup>

### **3.Wawancara dengan Bapak Mohd.Albar, S.PD selaku tokoh masyarakat**

Hasil wawancara dengan bapak Mohd.albar selaku tokoh masyarakat sekaligus ketua sanggar,dan beliau juga aktif sebagai salah satu orang yang ikut serta melestarikan adat budaya melayu.beliau berpendapat bahwasannya penggunaan *Tepak Sirih* dalam adat meminang itu sangat penting digunakan.karna *Tepak Sirih* sendiri memiliki arti sebagai simbol Silaturahmi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.sebelum pembicaraan lebih lanjut dalam hal meminang memutuskan untuk menerima pinangan tersebut sebaiknya secara adat memang di perlukannya *Tepak Sirih* khususnya masyarakat melayu yang identik dengan nilai-nilai agama.terkait definisi *Tepak Sirih* sendiri beliau berpendapat bahwasannya Tepak dalam bahasa melayu itu di artikan sebagai tempat/wadah untuk menaruh barang.sedangkan sirih itu merupakan sirih yang di susun di dalam wadah/tempat.namun yang tersusun di dalam wadah tersebut bukan hanya *Tepak Sirih* melainkan berbagai macam barang yang di perlukan.<sup>24</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Syam Suddin selaku tokoh alim ulama sekaligus tokoh pelaksana adat di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan

<sup>12</sup>Wawancara dengan bapak Mohd.Albar, S.PD selaku tokoh masyarakat,seniman di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan.



## **H. Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Hindra Rivana

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Tarempa 10 mey 1999

Alamat Asal : Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, Kabupaten  
Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Alamat Sekarang : Ngemplak 1, Rt 5 Rw 14 Umbulmartani, Ngemplak Sleman  
Yogyakarta (55584)

No. Tlpn/HP : 085264092202

Nama Ayah : Agus Salim

Nama Ibu : Sofi Yati

## **B. Riwayat Pendidikan**

SD/MIN Tahun Lulus : MIN (Madrasah Diniyyah Awaliyyah), 2011

SMP/MTS Tahun Lulus : SMP N 2 Siantan , 2014

SMA/MA Tahun Lulus : SMA N 1 Siantan, 2017

## **I. Pengalaman Organisas**

- 1) Wakil Ketua IPMKRKKKA-Y (Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Kabupaten Kepulauan Anambas )
- 2) Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan ahwal as syakhshiyah Tahun 2017
- 3) Anggota Purna Paskibraka Kabupaten Kepulauan Anambas 2015
- 4) Pelatihan Magang LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa ) Universitas Islam Indonesia

